

**PEMBATALAN PERKAWINAN
KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM KASUS POLIGAMI
(STUDI PUTUSAN PA SLEMAN NOMOR 28/PDT.G/2006/PA.SMN)**



S K R I P S I

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**TUGIMIN
NIM. 05350123**

PEMBIMBING:

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami, karena mengundang pandangan yang kontroversial. Ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak serta-merta dihapuskan. Namun, setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, Nabi lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat. Perubahan dasar yang dilakukan oleh Nabi berkaitan dengan dua hal, *pertama*, membatasi jumlah bilangan istri hanya sampai empat. *Kedua*, menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus berlaku adil. Hukum perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan (UUP) No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut kebolehan poligami, walaupun terbatas hanya sampai empat orang istri. Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 3-4 Undang-undang perkawinan dan Pasal 55-59 KHI. Beberapa pandangan mengatakan dalam Undang-undang perkawinan sendiri mengandung *inkonsistensi*, misalnya di dalam Pasal 3 ayat (1), menegaskan asas monogami, tetapi ayat berikutnya memberi kelonggaran kepada suami untuk poligami walaupun terbatas sampai empat orang istri.

Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat. Sehingga menyebabkan orang mengambil jalan pintas melakukan perkawinan poligami dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni dengan memalsukan identitas. Undang-undang Perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Di Pengadilan Agama Sleman ada kasus pembatalan perkawinan poligami karena suami memalsukan identitas. Kajian pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam kasus poligami merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Adapun pokok masalah dari penelitian ini nantinya adalah *Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Perkara Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dalam Kasus Poligami Yang Diajukan di Pengadilan Agama Sleman*.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode induktif. Yaitu berawal dari data dan pengamatan terhadap perkara pembatalan perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sleman yang bersifat khusus yang berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-yuridis dan normatif, yaitu pendekatan dengan melihat persoalan yang dikaji apakah sesuai dengan norma dan kebutuhan masyarakat yang didasarkan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia.

Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Sleman, dalam menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan poligami. Sebagian telah sesuai dengan Undang-undang serta hukum Islam, yang terbukti bahwa Hakim telah menggunakan dalil-dalil naṣ dan kaidah-kaidah fiqh yaitu dengan memeriksa alasan-alasan yang dipakai para Pemohon menyangkut syarat alternatif maupun syarat komulatif.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Tugimin
Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Tugimin
NIM : 05350123
Judul : PEMBATALAN PERKAWINAN
KARENA PEMALSUAN IDENTITAS
DALAM KASUS POLIGAMI (STUDI PUTUSAN
PA SLEMAN NOMOR 28/PDT.G/2006/PA.SMN)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 30 Rabi'ul Awal 1429 H.

7 April 2008 M

Pembimbing I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 150 291 022



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Tugimin

Lamp :-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama

: Tugimin

NIM

: 05350123

Judul

: PEMBATALAN PERKAWINAN
KARENA PEMALSUAN IDENTITAS
DALAM KASUS POLIGAMI (STUDI PUTUSAN
PA SLEMAN NOMOR 28/PDT.G/2006/PA.SMN)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Rabi'ul Awal 1429 H.

7 April 2008 M

Pembimbing II


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150286 404

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/004/2008

Skripsi dengan judul :

**PEMBATALAN PERKAWINAN
KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM KASUS POLIGAMI
(STUDI PUTUSAN PA SLEMAN NOMOR 28/PDT.G/2006/PA.SMN)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Tugimin
NIM : 05350123
Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, 18 April 2008
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 150 291 022

Pengaji I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150 204 357

Pengaji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 150 277 618

Yogyakarta, 18 Rabi'ul Akhir 1429 H.

25 April 2008 M



PERSEMBAHAN:

Skripsi Ini Adalah Suatu Karya Penulis Yang Akan
Dipersembahkan Kepada;

Almamaterku
fakultas syari'ah UIN SUNAN KALIJAGA

Bapak & Ibu
SURATMAN & TURIYAH
Sebagai Orang Tua Yang Telah Memberi Dorongan
Kepada Penulis Dalam Segala Hal

Adik
LAKHMI MIFTAKHUL HIDAYAH & SARYATNO
Sebagai Orang-orang Yang Menjadi Motivator
Bagi Penulis Untuk Selama-lamannya

Keluarga Besar

Ta'mir & TPA BAITURRAHMAN Perum POLRI Gowok

Pon.Pes. santri R-Tholibin BoEmEn

MANZA Cinta Keboemen

MTS-MI Sultan Agung X-Bangkang

Temen-temen AS-C & JS Angakatan 2004

**Seluruh mahluk berakal yang pernah mengenalku, sampai kapan
kita adalah saudara**

Motto :

Jangan Kamu Berjalan Dengan Sombong
Di Muka Bumi.
Sesungguhnya Kamu Tak 'kan Dapat
Menembus Bumi,
Tak Juga Mampu Setinggi Gunung.

Al-Isrā' [17]: 37

Kekayaan termahal adalah kecerdasan, kehancuran terbesar adalah kebodohan, keliaran paling liar adalah kesombongan, prestasi yang terbaik adalah kebaikan akhlak

Ali bin abi tahalib

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama R.I. dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. **Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987**, Tanggal 22 Januari 1988 secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
'	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-

ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	ha'	h	-
ءـ	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
يـ	ya'	y	-

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab seperti Vokal bahasa Indonesia, terdiri dari Vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal.

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتاب	- kataba	يذهب	- yazhabu
سئل	- su'ila	ذكر	- zukira

b. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
و.....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف	- kaifa	هول	- haula
-----	---------	-----	---------

3. Maddah.

Maddah atau Vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا.....	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
	Atau alif Maksurah		
ي....ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و....و	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال	- qāla	قَالَ	- qāla
رمى	- ramā	يَقُولُ	- yaqūlu

4. Ta' Marbutah.

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طَلْحَةٌ - Talhah

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ - raudah al jannah

5. Syaddah (Tasydid).

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandas syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا	-rabbana
نعم	- nu'imma

6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “ال ”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-).

Contoh:

الرجل	- al-Rajulu
السيدة	- al-Sayyidatu

7. Hamzah.

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شیء	- syai'un	أمرت	- umirtu
النوع	- an-Nau'u	تأخذون	- ta'khuzuna

8. Penulisan Kata atau Kalimat.

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim diragkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan perkata.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- Wa inna Allah lahuwa khairu al-Rāziqin

فَأَوْفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ

- Fa ‘aufū al-Kaila wa al-Mizān

9. Penulisan Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ أَلَا رَسُولٌ

- wamā Muhammadun illa Rasūl

إِنَّ اولَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ

- inna awwala baitin wudi'a linnāsi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين.أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Puji syukur dengan tulus dipersembahkan ke hadirat Allah SWT. Dialah Tuhan yang menurunkan agama melalui wahyu yang disampaikan kepada Rasul pilihan-Nya, Muhammad SAW. Melalui agama ini terbentang luas jalan lurus yang dapat mengantarkan manusia kepada kehidupan bahagia di dunia dan akhirat.

Segala usaha dan upaya maksimal telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, sehingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan saran dan kritik guna memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun haturkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriyatna, M.Si. dan Ibu Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si. serta segenap Dosen Fakultas Syari'ah, semoga ilmu yang engkau berikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan maslahah.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penyusun hingga selesainya skripsi ini.

4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan kepada penyusun selama ini.
5. Pengadilan Agama Sleman yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada peneliti sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
6. Bapak Suratman dan Ibu Turiyah, selaku kedua orang tua yang paling dicintai yang telah banyak berjasa dalam doa dan pendidikan sampai saat ini dan juga sumber segala motifasi.
7. Adik-adikku yang tercinta: Lakhmi Miftahul Hidayah, Saryatno, Fajar dan C-Ayoe yang telah menjadi inspirasi dalam kehidupan.
8. Keluarga besar Ta'mir, TPA dan Jama'ah masjid Baiturrahman Gowok, terima kasih do'a dan motivasinya.
9. Teman-teman seperjuangan, Jurusan AS.C, Angk.2004 yang penyusun dambakan dalam suka dan duka.

Juga kepada mereka semua yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, tidak ada yang dapat penyusun haturkan kecuali do'a tulus. Mudah-mudahan bantuan mereka mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Sang Pemberi Rahmat. Amin.

Yogyakarta, 23 Rabi'ul Awal 1429 H
31 Maret 2008 M

Penyusun

Tugimin
NIM. 05350123

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN

PERKAWINAN DAN PEMALSUAN IDENTITAS

A. Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	19
B. Pengertian Pemalsuan Identitas.....	28
C. Ketentuan Hukum Pemalsuan Identitas.....	29
D. Pembuktian terhadap Pemalsuan Identitas.....	34

BAB III PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN

IDENTITAS DALAM KASUS POLIGAMI PERKARA

NOMOR 28/PDT.G/2006/PA.SMN.

A. Duduk Perkara Nomor 28/Pdt.G/2006/PA.Smn.....	39
--	----

B. Pembuktian Perkara.....	40
C. Pertimbangan Hukum	42
D. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....	44

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PERKARA

NOMOR 28/PDT.G/2006/PA.SMN

A. Alasan Pembatalan Perkawinan Poligami.....	49
B. Pembuktian Perkara.....	55
C. Pertimbangan Hukum yang Dikemukakan Hakim.....	62
D. Akibat Hukum yang Ditimbulkan dengan Adanya Pembatalan Perkawinan.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA.....74

LAMPIRAN :

1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama.....	II
3. Pedoman Wawancara.....	III
4. Keterangan Izin Penelitian dan Berkas Putusan.....	IV
5. Daftar Riwayat Hidup.....	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam diyakini sebagai agama yang membawa misi “*rahmatan lil ‘ālamīn*” (rahmat bagi alam semesta) terutama dalam mewujudkan tatanan masyarakat ideal. Sebagai upaya ke arah tersebut, perkawinan¹ dianggap sebagai dasar pembentuk dan pembangun sebuah masyarakat, sebab dari sana akan muncul generasi-generasi yang akan membangun dan meneruskan keturunan umat manusia secara keseluruhan. Dalam syariat Islam, perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, menjaga kesucian diri dari perbuatan keji, sebagaimana juga menjadi kenikmatan, kebahagiaan hidup, sarana membentengi diri agar tidak jatuh pada jurang kenistaan, serta penyebab perolehan keturunan yang salih yang akan mendatangkan kebahagiaan kehidupan di dunia dan akhirat.²

Ayat yang menjelaskan tentang perkawinan dalam al-Qur'an dijumpai tidak kurang dari 80 ayat, baik yang memakai kata *nikah* (berhimpun) maupun menggunakan kata *zawaja* (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia sebagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar

¹ Penggunaan kata “perkawinan” dalam penulisan skripsi ini, disamakan dengan “pernikahan”. Penyamaan ini dimaksud untuk mempermudah penulisan, karena banyak referensi yang menggunakan kedua kata tersebut dengan maksud yang sama. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (ed.), cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 7-8. dan INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-Dasar Perkawinan, Pasal 2.

² Musfir az-Zahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 15.

menjadi jembatan yang mengantarkan manusia (laki-laki dan perempuan) menuju kehidupan *sakinah* (damai, tenang dan bahagia).³

وَمِنْ أَيْتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتُسْكُنُوا بِيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً

وَرَحْمَةً، أَنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَبَّرُونَ⁴

Ayat di atas mengindikasikan bahwa tujuan utama perkawinan untuk memperoleh kehidupan yang tenang (*sakinah*), cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*),⁵ serta diridhai oleh Allah SWT. Oleh sebab itulah Allah SWT menyebutkan perkawinan sebagai perjanjian yang sangat kuat lagi kokoh. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh firman Allah SWT :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَّاَخْذُنَ مِنْكُمْ مَيْثَاقًا غَلِيظًا⁶

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Ikatan lahir batin di sini mengandung maksud bahwa perkawinan tidak terbatas hanya mencapai yang lahir

³ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet. ke-1 (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan (SP), The Asia Foundation, 1999), hlm. 1.

⁴ Al-Rūm (30): 21

⁵ Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFA, 2004), hlm. 38.

⁶ Al-Nisā' (4): 21

⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

saja, tetapi yang dikehendaki oleh undang-undang perkawinan adalah kebahagiaan material dan spiritual, jiwa dan raga serta kebahagiaan dunia akhirat.

Untuk mencapai tujuan di atas salah satu komponen yang penting yaitu adanya persetujuan dan kejujuran di antara kedua belah pihak. Persetujuan dan kejujuran tersebut mempunyai alasan yang kuat, karena dengan adanya persetujuan dan kejujuran antara kedua belah pihak berarti telah tercipta landasan yang kokoh dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Persetujuan dan kejujuran dalam perkawinan hendaknya dilahirkan dalam bentuk yang murni, artinya tekad untuk melangsungkan perkawinan benar-benar keluar dari hati sanubari mereka masing-masing.

Apabila seorang pria dan wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun setelah perkawinan itu putus.⁸

Persoalan pemalsuan identitas dalam pembahasan skripsi ini berhubungan dengan poligami. Undang Undang Perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini bukan berarti dengan sendirinya perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut batal, tetapi harus melalui prosedur pengadilan dalam daerah hukum tempat perkawinan itu dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.⁹

⁸ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet.2 (Yogyakarta: Liberti, 1996), hlm. 10.

⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 25.

Kasus yang penyusun teliti ini bermula dengan adanya perkawinan yang telah dilakukan oleh seorang suami (Termohon I) dengan seorang perempuan (Termohon II). Perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa seizin istri pertama (Pemohon) dan pengadilan, juga adanya kebohongan yang dilakukan Termohon I yang mengaku sebagai jejaka. Akhirnya Pemohon mengajukan perkara pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Sleman sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang pada akhirnya setelah dipenuhi syarat-syarat pengajuan pembatalan perkawinan, pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana dan menolak untuk selain dan selebihnya dengan *verstek*, dengan diterbitkannya putusan perkara Nomor 28/Pdt.G/2006/PA.Smn.

Tugas Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Dalam pemeriksaan suatu perkara dibutuhkan alat-alat bukti yang dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim untuk memutus suatu perkara serta dasar hukum yang dipakai oleh Hakim di Pengadilan Agama dalam memutus perkara juga harus sesuai dengan perundang-undangan dan hukum Islam.

Suatu perkara tidak dapat diselesaikan tanpa adanya alat bukti. Alat bukti tersebut yang akan dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Alat bukti tersebut juga harus sesuai dengan pembuktian yang digunakan dalam hukum acara yang berlaku pada peradilan di lingkungan Pengadilan Agama, kecuali yang telah diatur secara khusus oleh undang-undang.

Oleh karena itu, untuk melaksanakan suatu perkawinan sebelum akad terjadi, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan terhadap syarat dan rukun

perkawinan, baik yang ditentukan oleh agama maupun undang-undang perkawinan. Kalau ternyata syarat dan rukun perkawinan tersebut belum lengkap atau diketahui ada penghalang perkawinan, maka pelaksanaan akad perkawinan wajib dicegah. Bahkan apabila perkawinan tersebut sudah terlaksana dapat diajukan pembatalan.¹⁰

Mencermati peristiwa di atas, mendorong penyusun untuk meneliti dan mengkaji terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam kasus poligami dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami; (Studi Putusan di PA Sleman Nomor: 28/ Pdt.G/ 2006/ PA. Smn).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut di atas maka pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: bagaimana pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutus perkara tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

¹⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22.

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya masalah perkawinan.
2. Memberikan masukan kepada pejabat yang berwenang dalam mengawasi pelaksanaan perkawinan, terhadap kemungkinan terjadinya pemalsuan identitas dalam pencatatan perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Hukum Islam di samping mengenal adanya perkawinan yang dapat dibatalkan, ada pula perkawinan yang dapat difasidkan. Suatu perkawinan yang seluruhnya sesuai dengan ketentuan hukum syara' adalah sah, akan tetapi suatu perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan syara' mungkin batal atau fasid. Dalam membedakan antara batal dan fasid ada yang melihatnya dari segi rukun atau syarat perkawinan. Perkawinan itu menjadi batal apabila perlengsungan perkawinan itu tidak memenuhi (kurang) rukun-rukunnya. Sedangkan perkawinan itu fasid apabila perlengsungan perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syaratnya.¹¹

Namun untuk mendukung penelaahan yang komprehensif, penyusun mencoba tetap menelusuri terhadap hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan topik yang akan dikaji berupa skripsi dan karya ilmiah, di antaranya yaitu;

Pertama, skripsi Ahmad Azmi berjudul “ Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Wali yang Lebih Berhak (Studi Putusan di Pengadilan Agama Banjarnegara)” dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana proses

¹¹ M. Jamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 107. dan Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 43.

pengambilan keputusan perkara pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan tersebut dikarenakan pihak mempelai wanita melakukan perkawinan dengan menggunakan wali yang jauh (paman) pada hal ia mempunyai wali yang dekat (kakak kandung).¹²

Kedua, skripsi Ahlan Suhefi berjudul “Pembatalan Perkawinan Poligami dengan Alasan Adanya Penggunaan Akte Cerai Palsu oleh Suami (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto, Perkara No. 338/pdt.G/1997/P.A. PWT)” Skripsi ini menitikberatkan pada pembahasan mengenai perkawinan poligami, yaitu pihak suami melakukan perkawinan baru dengan menggunakan akte cerai palsu supaya perkawinannya terlaksana. Adapun pokok masalah yang dipertanyakan dalam skripsi ini adalah, bagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan tersebut.¹³

Ketiga, skripsi Sofyan Zefri berjudul “Pemalsuan Usia dalam Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Tahun 2004)”. Pembahasan skripsi ini menitikberatkan pada pembahasan masalah batasan usia dalam perkawinan. Adapun pokok masalah yang dipertanyakan; kenapa pemalsuan usia terjadi dalam perkawinan, bagaimana pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam perkara pemalsuan usia

¹² Ahmad Azmi, “Pembatalan Perkawinan karena Adanya Wali yang Lebih Berhak (Studi Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara), *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

¹³ Ahlan Suhefi, “Pembatalan Perkawinan Poligami dengan Alasan Adanya Penggunaan Akte Cerai Palsu oleh Suami (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto, Perkara No.338/pdt.G/1997/P.A PWT),” *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

dan sejauh mana pemalsuan usia menjadi alasan dalam materi pembatalan perkawinan.¹⁴

Keempat, skripsi Siti Uswatun Khasanah berjudul “Pembatalan Perkawinan karena Wali Tidak Sah (Studi Putusan di Pengadilan Agama Klaten)”. Pembahasan dalam skripsi ini adalah orang yang menjadi wali dalam perkawinan adalah orang tua angkat, sedangkan orang tua angkat tidak termasuk orang yang berhak untuk menjadi wali nikah, karena orang tua angkat derajatnya sama dengan orang lain.¹⁵

Kelima, skripsi Rohayatun berjudul “Pembatalan Perkawinan karena Tidak Ada Persetujuan dari Wali Nasab (Studi Putusan Pengadilan Agama Cilacap Perkara Nomor 348/Pdt.G/2004/PA.Clp.)”. Dalam skripsi ini membahas mengenai perkawinan yang dilakukan dengan menggunakan wali hakim pada hal wali nasab masih ada. Pokok masalahnya bagaimana pembuktian dan pertimbangan apa saja yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Cilacap.¹⁶

Sejauh telaah yang penyusun lakukan atas berbagai karya tulis, penyusun belum menemukan kajian-kajian serupa yang terfokus dengan pembahasan yang penyusun lakukan.

¹⁴ Sofyan Zefri, “Pemalsuan Usia dalam Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan tahun 2004),” *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

¹⁵ Siti Uswatun Khasanah, “Pembatalan Perkawinan karena Wali Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten),” *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

¹⁶ Rohayatun, “Pembatalan Perkawinan karena Tidak Ada Persetujuan dari Wali Nasab (Studi Putusan Pengadilan Agama Cilacap, Perkara Nomor 348/Pdt.G/2004/PA.Clp.), *skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan adalah sebuah lembaga sosial. Artinya perkawinan antara seorang pria dan wanita mempunyai dampak tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. Di samping itu, masyarakat (negara) juga mengeluarkan peraturan yang menyangkut masalah keluarga. Keluarga hidup di tengah masyarakat.¹⁷

Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan Tuhan-Nya maupun hubungan manusia dengan sesama serta manusia dengan dirinya.

Al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber asasi memuat segala hukum. Namun demikian tidak semuanya diterangkan secara terinci, tetapi kadang kala diatur secara global yang untuk memahaminya diperlukan cara atau alat untuk memahami dan menetapkan hukumnya.

Hukum keluarga dalam Islam diatur dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Pembolehan poligami didasarkan pada realitas dalam masyarakat bahwa populasi wanita lebih banyak dibandingkan pria. Jika dalam keadaan demikian tidak dibolehkan adanya poligami, maka akan menimbulkan dampak yang negatif bagi wanita karena tidak mendapatkan pasangan hidup. Selain fakta di atas, poligami dibolehkan dalam keadaan tertentu misalnya; istri tidak dapat melahirkan keturunan, istri memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri. Hal ini juga harus disertai dengan syarat suami mampu berbuat adil serta mampu memberi nafkah untuk istri-istri dan anak-anaknya. Secara sosio-kultural keluarga

¹⁷ Johan Suban Tukon, *Metode Pendidikan Seks, Perkawinan dan Keluarga*, cet. ke-2 (Jakarta: Erlangga, 1994), hlm. 30.

yang dibina dengan perkawinan, jauh lebih tinggi kedudukannya dari sekadar memenuhi kebutuhan fisik atau biologis semata.¹⁸

Perkawinan poligami hanya dibolehkan dalam keadaan terpaksa, artinya jika tidak ada alternatif lain selain dari poligami. Dilarangnya poligami adalah dalam keadaan normal atau tidak ada alasan lain yang memenuhi syarat poligami. Dengan demikian logikanya jika ada seorang suami yang menikah lagi, apalagi dengan jalan memalsukan identitas, itu berarti telah melakukan cara yang menyalahi ketentuan hukum yang ada dan dapat membawa pada akibat dapat dibatalkannya perkawinan yang baru itu. Perkawinan yang seperti itu jelas membawa mudarat karena didasarkan pada penipuan (dengan memalsukan identitas) dengan maksud bisa kawin lagi secara sah. Diperlukan suatu kebohongan yang lebih besar untuk menutupi kebohongan tersebut. Hukum Islam tidak menghendaki kemadaratan dan kemadaratan harus dihilangkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah

الضرر يزال¹⁹

Dalam masalah pembatalan perkawinan ini didasarkan pada kemaslahatan, walaupun ada yang dirugikan yaitu salah satu pihak yang perkawinannya dibatalkan. Prinsip hukum Islam dalam hal ini antara ketentuan yang mencegah atau menghilangkan kemadaratan lebih didahulukan daripada menghasilkan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah.

¹⁸ Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya (Ditinjau dari Segi Hukum Islam)*, cet. ke-1 (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 10.

¹⁹ Asymuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 3.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح²⁰

Dengan demikian akan timbul dua *mafsadat* yang saling bertentangan antara membolehkan poligami yang tidak sah dengan membatalkan perkawinan tersebut, untuk itu harus dicermati antara dua *mafsadat* itu yang lebih ringan mudaratnya. Dalam hal ini tentulah dipilih yang lebih ringan mudaratnya. Sebagaimana kaidah fiqhiyyah

اذا تعارض مفسدتان رو عي اعظمهما ضررا بارتکاب اخفهما²¹

Mengacu pada kaidah di atas, maka membolehkan poligami yang tidak sah lebih berat madaratnya bila dibandingkan dengan membatalkan perkawinan tersebut. Dalam hal ini pihak yang merasa ditipu merasa tidak memperoleh hak-haknya seperti yang telah ditentukan oleh syara dan batinnya tertekan karena telah dikhianati.

Unsur kemaslahatan umat merupakan tujuan utama ditegakkannya hukum, sebagai jaminan masyarakat secara adil dan membina ketentraman secara menyeluruh. Menurut Abdul Wahab Khallaf, bahwa maslahat ada dua macam, pertama kemaslahatan yang jelas-jelas ditunjukkan oleh naṣ dan dapat disebut maslahat *al-mu'tabarah*, dan kedua yaitu maslahat yang tidak didasarkan pada petunjuk naṣ secara langsung dan tidak pula melarangnya tetapi dasar

²⁰ Asymuni A Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 29.

²¹ *Ibid.*, hlm. 30.

kemaslahatan adalah kepentingan umum untuk kemaslahatan. Maka yang demikian disebut dengan *maslahat al-mursalah*.²²

Menurut Yusdani, dalam bukunya yang membahas tentang teori Najamuddin at-Tufi tentang kepentingan umum, menyatakan bahwa:

“setiap hukum yang kita putuskan terkadang mengandung kepentingan umum secara penuh atau mengandung mafsadat secara penuh pula, atau mengandung kedua-duanya. Jika kepentingan umumnya dan hanya satu kemungkinan kepentingan umum, boleh diamalkan. Jika kepentingan umum tersebut banyak dan lebih dari satu atau tiga kepentingan umum, dan bisa dikompromikan, lakukanlah mana yang bisa diamalkan. Dan jika dapat mengamalkan hanya dengan satu kepentingan umum saja dan kepentingan umum tersebut berbeda-beda tingkat kepentingannya dahlulukan yang lebih penting. Jika kekuatannya sama, dibolehkan memilih salah satu diantara kepentingan umum tersebut.”²³

Para ahli hukum berpendapat bahwa tipe perkawinan hanya dapat dinyatakan *vernietigbaar* (dapat dibatalkan), artinya bahwa perkawinan itu hanya dapat dinyatakan batal sesudah keputusan hakim atas dasar-dasar yang diajukan oleh penuntut yang ditunjuk untuk undang-undang.²⁴

Putusan pengadilan merupakan putusan tahap akhir, apakah perkawinan tersebut dibatalkan atau tetap disahkan, tentunya melalui pertimbangan kemaslahatan yang dilakukan oleh hakim. Untuk itu putusan hakim yang baik tentunya akan memenuhi 3 (tiga) unsur/ aspek sekaligus secara berimbang. Yaitu

²² Abdul Wahab Khallaf, ‘Ilm Uṣul al-Fiqh, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 84-85.

²³ Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum; Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin At-Tufi*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 63.

²⁴ Komariah, *Hukum Perdata*, cet. ke-4 (Malang: UMM Press, 2005), hlm. 49.

memberikan: kepastian hukum, rasa keadilan dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat.²⁵

Dalam peraturan perundang-undangan, pembatalan perkawinan karena adanya penipuan, dalam hal ini memalsukan identitas, hanya dibahas sebagai dasar hukum. Hal ini dapat diambil suatu pengertian apabila ada suatu perkawinan tanpa adanya suatu persetujuan dari pihak suami atau isteri yang masih dalam ikatan perkawinan yang sah dengan yang bersangkutan, maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Berdasarkan teori di atas, maka penyusun berusaha menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada pada perkara pembatalan perkawinan karena adanya penipuan dengan kasus yang spesifik yaitu memalsukan identitas.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan. Cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian.²⁶

Adapun metode yang penyusun menggunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan mengambil data secara langsung dari tempat

²⁵ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 35.

²⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, cet. ke-1 (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 191.

terjadinya kasus permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Sleman.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*²⁷, yaitu penyusun mendekripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap kasus dan fenomena yang berkaitan dengan alasan penyebab dilakukannya pemalsuan identitas dalam perkawinan, pada putusan pemohon pembatalan perkawinan yang ditetapkan Pengadilan Agama Sleman. Setelah kasus atau fenomena tersebut dideskripsikan, kemudian dianalisis secara tepat terhadap hal-hal yang terkait sebagaimana dalam pokok masalah.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Dalam memperoleh data, penyusun mengadakan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Sleman, khususnya Majelis Hakim yang memutus perkara permohonan pembatalan perkawinan sebab pemalsuan identitas.

b. Dokumentasi

Yaitu dalam memperoleh data, cara yang dilakukan adalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas perkara pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman dan literatur lain yang memiliki relevansi dengan pembahasan ini.

²⁷ *Deskriptif analisis* yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan dan penjelasan data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasi.

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah dari mana data tersebut dapat diperoleh.²⁸ Adapun sumber data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

- 1) Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Majelis Hakim pada perkara permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Sleman.
- 2) Data yang diperoleh dari dokumen putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor Perkara 28/Pdt.G/2006/PA.Smn. Tentang permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku-buku, kitab, jurnal karya ilmiah dan sumber data-sumber lain yang menunjang penelitian ini.

5. Pendekatan Penelitian

a. Sosio-Yuridis

Yaitu pendekatan masalah dengan mengetahui kondisi sosio-kultural masyarakat dalam menerapkan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mencakup masalah perkawinan pada umumnya dan alasan pembatalan perkawinan pada khususnya, untuk memenuhi dan sekaligus

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. cet. ke-11 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

mengkritisi putusan hakim tentang pembatalan perkawinan sebab pemalsuan identitas.

b. Normatif

Pendekatan masalah dengan tolak ukur norma-norma agama melalui penelusuran teks-teks al-Qur'an, hadis, kaidah-kaidah usuliyah dan pendapat para ulama yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha-usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah disusun. Analisis data dilakukan secara *kualitatif*, artinya analisis data ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata yang berlaku dan terjadi di masyarakat, dengan tujuan untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku.²⁹

Dari data yang penyusun peroleh dengan metode induktif, kemudian digeneralisasikan serta dianalisis dengan pendekatan normatif dan sosio-yuridis berdasarkan kerangka teoretik yang penyusun bangun. Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan khusus mengapa pemalsuan identitas terjadi dalam perkawinan, bagaimana tanggapan majelis hakim dalam menilai dan memutus perkara tersebut dan sampai sejauh mana pemalsuan identitas menjadi alasan dalam materi pembatalan perkawinan.

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Madar Maju, 1995), hlm. 99.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan proposal skripsi ini dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tujuan agar pembahasan skripsi ini tersusun dengan sistematis. Adapun sistematika penyusunannya sebagai berikut:

Bab pertama: pendahuluan, yang terdiri dari tujuh sub bahasan. Yaitu: pertama, latar belakang masalah, yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Kedua, pokok masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan, yakni tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan di sini adalah manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini. Keempat, telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan ada kaitannya dengan objek penelitian ini. Kelima, kerangka teoretik, menyangkut pola pikir atau kerangka berfikir yang akan digunakan dalam pemecahan masalah. Keenam, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Ketujuh, sistematika pembahasan, yang merupakan akhir dari bab ini sebagai upaya untuk mensistematiskan penyusunan.

Bab kedua, agar pembahasan tentang pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas lebih terarah, secara deskriptif lebih dahulu dibicarakan mengenai tujuan umum tentang pembatalan perkawinan dan pemalsuan identitas. Dalam bab ini dibahas pengertian pembatalan perkawinan,

pemalsuan identitas, ketentuan hukum dan pembuktian hukum terhadap pemalsuan identitas.

Bab ketiga, karena lahan penelitian ini adalah tentang pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas pada bab ini dijelaskan, duduk perkara Nomor: 28/ Pdt.G/ 2006/ PA. Smn, pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh hakim, putusan Pengadilan Agama Sleman atas perkara Nomor: 28/ Pdt.G/ 2006/ PA. Smn.

Bab empat, untuk mengetahui apakah putusan perkara pembatalan perkawinan sebab pemalsuan identitas telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau belum, maka diperlukan adanya analisis yang mencakup pada; alasan pemohon mengajukan pembatalan perkawinan, pembuktian dari alasan yang diajukan, pertimbangan hukum majelis hakim dan akibat hukum yang timbul dengan adanya pembatalan perkawinan.

Pada bab akhir yaitu penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Sebagai akhir dari bab ini adalah saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan serta menganalisis pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas melalui skripsi ini, maka penyusun menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam masalah ini didasarkan pada kemaslahatan dan adanya persyaratan perkawinan yang tidak terpenuhi dan melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan landasan hukum yang digunakan oleh hakim adalah PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta hujjah-hujjah syari'ah yang terdapat pada al-Qur'an, al-Hadis, serta pendapat para fuqaha yang ada relevansinya dengan perkara tersebut. Putusan Pengadilan Agama Sleman perkara Nomor 28/Pdt.G/2006/PA.Smn. sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi kurang tepat karena permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II patut untuk dikabulkan. Dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya dianggap benar dan terbukti serta para Termohon tidak dapat membuktikan sebaliknya.

B. Saran-saran

1. Kepada para pihak yang akan menikah lagi (poligami), wajib mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama agar di kemudian hari perkawinan yang baru tersebut tidak dibatalkan dan agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
2. Kepada petugas KUA hendaknya meneliti dengan cermat terlebih dahulu persyaratan perkawinan yang diajukan oleh orang yang hendak menikah, jika dirasa meragukan kalau perlu petugas KUA melakukan klarifikasi dan konfirmasi terlebih dahulu agar diperoleh fakta-fakta yang sebenarnya.
3. Kepada hakim sebagai penegak hukum dan keadilan hendaknya menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.
4. Dapat pula dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak aparat yang terkait dengan masalah kemasyarakatan, agar secara berkala mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang masalah perkawinan dan melakukan sosialisasi undang-undang perkawinan supaya masyarakat dalam melangsungkan perkawinan tidak melanggar peraturan perundangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Penerbit J-ART, 2005.

B. Hadis

Jalaludin, Abd al-Rahman ibn Abi Bakar al-, *Al-Jāmi' aṣ-Ṣaḡīr*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

C. Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh

Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat I*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Arto, Mukti, A., *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-7, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1980.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2003.

Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.

Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitab al-Fiqh 'alā al-Mazabil al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.

Khalaif, Abdul Wahab, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.

Mugniyah, M. Jawad, *Al-Fiqh 'alā al-Mazahib al-Khamsah (Fiqh Lima Mazhab)*, alih bahasa Afif Muhammad, cet. 1, Jakarta: Basrie Press, 1994.

Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet. ke-1, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan (SP), The Asia Foundation, 1999.

- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFA, 2004.
- Nur, Jam'an, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Rahman, Asjmuni. A., *Qidah-qaidah Fiqhiyyah*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- - - -, *Metode Penetapan Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa Moh. Thohir, cet. ke-1, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-2, Yogyakarta: Liberti, 1996.
- Syahar, Saidus, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya (Ditinjau dari Segi Hukum Islam)*, cet. ke-1, Bandung: Alumni, 1981.
- Syarqawi, asy-Syarqāwi 'alā at-Tahrīr, Mesir: Dār Ihyā al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1994.
- Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum; Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin At-Tufi*, cet ke-I, Yogyakarta: UII Press, 2000.

D. Kelompok Lain-lain

- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, cet. ke-3, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. cet. ke-11, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Madar Maju, 1995.

- Hamzah, Andi, *Delik-delik Terbesar di Luar KUHP*, cet. ke-7, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. ke-1, Medan: Zahir Trading Co., 1975.
- Komariah, *Hukum Perdata*, cet. ke-4, Malang: UMM Press, 2005.
- Latief, M. Jamil, *Aneka Hukum Perceraian Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Muhdor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. ke-1, Bandung: al-Bayan 1994.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: UPBIK, 1984.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Suban Tukan, Johan, *Metode Pendidikan Seks, Perkawinan dan Keluarga*, cet. ke-2, Jakarta: Erlangga, 1994.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. ke-24, Jakarta: Intermasa, 1992.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, cet. ke-1, Bandung: Tarsito, 1990.
- Zahrani, Musfir az-, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, cet ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

E. Undang-undang

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkola, t.t.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

TERJEMAHAN

Lampiran I

Halaman	FN	Terjemahan
2	4	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang terhadapnya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
	6	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
	19	Kemadaratan harus dihilangkan.
	20	Menolak kerusakan didahului daripada menarik kemaslahatan.
	21	Apabila bertentangan dua mafsadat, dicermati diantara dua mafsadat itu mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan, maka dipilih yang lebih ringan mafsadatnya.
	5	Akad yang memberikan faedah kepemilikan sesuatu yang menyenangkan dengan sesuatu. Akad yang mengandung pemilikan <i>wati'</i> (bersetubuh) dengan lafad <i>nikah</i> atau <i>tazwij</i> atau yang semakna dengannya. Akad yang semata-mata untuk bersenang-senang dengan kenikmatan perempuan. Akad yang diucapkan dengan lafad <i>nikah</i> atau <i>tazwij</i> untuk memperoleh manfaat bersenang-senang.
	27	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
	32	Bukti diminta dari Penggugat dan sumpah dikenakan atas pihak yang menolak.
	3	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.
	4	Kemadaratan harus dihilangkan.

52	5	Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
52	6	Apabila bertentangan dua mafsadat, dicermati diantara dua mafsadat itu mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan, maka dipilih yang lebih ringan mafsadatnya.
58	10	Dan saksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu).
61	13	Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu.

Ahmad Azhar Basyir.

Lahir di Yogyakarta tanggal 21 Nopember 1928, dosen pada Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta. Memperoleh gelar MA dalam Islamic Studies Dar El-Um Cairo University Mesir. Jabatan lain adalah pernah menjabat sebagai Ketua Muhammadiyah, anggota Lembaga Fiqh Islam, Organisasi Konferensi Islam (OKI) wakil Indonesia, anggota pemikir masalah-masalah agama Islam Departemen Agama, dosen luar biasa UMY, UII, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dosen Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia pada Ilmu Hukum.

Asymuni Abdurrahman.

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1931. Beliau menjadi Guru Besar pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, juga sebagai staf pengajar tidak tetap di berbagai perguruan tinggi Yogyakarta. Jabatan struktural yang pernah dipangku adalah: menjadi wakil Dekan Fakultas Syari'ah tahun 1964-1972, Ketua Jurusan Qodho (Peradilan Agama) tahun 1971-1975, wakil Rektor IAIN Sunan Kalijaga tahun 1975-1980 dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah tahun 1981-1984. Beliau mempunyai banyak karya tulis/ menulis bermacam buku tentang Ushul Fiqh seperti: Qaiadah-Qaidah Fiqhiyah, Pengantar Kepada Ijtihad, Metode Penetapan Hukum Islam dan lain-lain. Beliau pernah mendapat tanda penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden Nomor 064/1975, pernah juga menerima penghargaan sebagai dosen teladan dari Fakultas Syari'ah tahun 1974. Gelar Profesor diraihnya pada tahun 1991 di IAIN Sunan Kalijaga.

As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah salah satu ulama besar terutama di bidang Ilmu Fiqh dan menjadi Guru Besar di Universitas Al-Azhar. Beliau merupakan salah satu guru dari Hasan Al-Bana. Diantara karya Beliau adalah kitab Fiqh as-Sunnah yang menjadi buku wajib pada banyak perguruan tinggi Islam. Beliau termasuk seorang ulama yang menganjurkan untuk berijtihad kembali kepada al-Qur'an dan Hadits.

A. Mukti Arto.

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 Oktober 1951. Selama karirnya di Pengadilan Agama, berbagai jabatan pernah diembannya yaitu antara lain: sebagai Panitera pada tahun 1976-1981, Hakim pada tahun 1981-1986, wakil ketua Pengadilan Agama pada tahun 1986-1992, Ymt. Ketua Pengadilan Agama pada tahun 1987-1989 dan sebagai ketua Pengadilan Agama pada tahun 1992-sekarang. Selain itu juga Beliau mempunyai pengalaman mengajar yaitu sebagai: guru Diniyah pada tahun 1967-1969, guru SMP/MTS pada tahun 1970-1975, dosen UII pada tahun 1979-1982, dosen UNIS pada tahun 1982-1988, dosen IIM tahun

1989-1994, dosen UNISRI tahun 1986-1992, pimpinan Fakultas Syari'ah IIM tahun 1988-1993, dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1993-sekarang. Mata kuliah yang pernah diampu adalah Fiqh Muamalah, Jinayah, Munakahat, Mawaris, Perbandingan Mazhab, Tarikh Tasyri', Ushul Fiqh, Peradilan Agama, Hukum Acara PA, Administrasi PA, Praktek Peradilan, Agama Islam, Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam.

M. Jamil Latief.

Beliau dilahirkan di Kranggeukuh Lhokseumawe Aceh Utara pada tanggal 1 Agustus 1929. Memperoleh gelar sarjana pada tahun 1975 di Universitas Islam Jakarta di bawah bimbingan Prof. Dr. M. Hazairin. Pada tahun 1955, Beliau telah diangkat menjadi pegawai pada biro Peradilan Agama Departemen Agama di Jakarta. Pada tahun 1961 Beliau diangkat menjadi Pengawas Peradilan Agama Jawa Barat dan Jakarta Raya, kemudian menjadi Kepala Inspektorat Peradilan Agama Jawa Barat dan Jakarta Raya, menjadi Kepala jawatan Peradilan Agama DKI Jakarta kemudian menjadi Kepala Inspeksi Peradilan Agama DKI Jakarta. Pernah menjadi Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Departemen Agama DKI Jakarta. Selanjutnya pada tahun 1981 Beliau menduduki jabatan Direktur Agama Islam pada Sekolah Umum Negeri Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.

1. Dalam penjelasan Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa apabila suatu perkawinan tidak bertentangan dengan hukum agama maka perkawinan itu dianggap sah. Bagaimana hakim mensikapi hal tersebut, kaitannya dengan perkara pembatalan perkawinan?

Indonesia adalah negara hukum oleh karena itu kita kembalikan kepada Undang-Undang bahwa perkawinan bila tidak memenuhi salah satu syarat perkawinan maka perkawinan itu batal., itu sudah menjadi aturan baku. Jadi buat apa dibuat Undang-Undang kalau tidak dipatuhi dan dilaksanakan. Selain itu dasar hukum pembatalan perkawinan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam.

2. Dalam hukum Islam, ada perbedaan antara perkawinan yang fasid dan perkawinan yang batal. Kemudian bagaimana Pengadilan Agama/ hakim dalam menggunakan istilah tersebut?

Pegadilan Agama menggunakan istilah *batal*, itu merujuk kepada Undang-Undang alasannya adalah agar ada kesatuan istilah bahasa hukum di lingkungan para hakim. Apabila para hakim tidak ada kesatuan bahasa, maka akan timbul kekacauan dalam merumuskan istilah tersebut yang pada akhirnya akan menghambat pemeriksaan perkara.

3. Dalam perkara pembatalan perkawinan ini ada unsur penipuan dan pemalsuan identitas. Bagaimana hakim membuktikannya?

Pembuktianya dengan alat bukti tertulis yang antara lain berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk, surat nikah, juga pembuktian dengan mendatangkan saksi dan pengakuan para pihak.

4. Dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, apakah hakim hanya berdasar pada peraturan perundang-undangan yang ada saja atau merujuk pada sumber lain?

Selain mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan, hakim juga merujuk pada kitab-kitab fiqh yang ada dan yurisprudensi.

5. Pertimbangan hukum apa saja yang dipakai oleh hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan?

Disamping adanya tindakan pemalsuan identitas juga Termohon I ketika menikah lagi tidak mengajukan ijin poligami kepada Pengadilan Agama.

6. Pemalsuan identitas, apakah dapat dikenakan ancaman pidana?

Pemalsuan identitas dapat dikenakan ancaman pidana, tapi masalah pidana bukan wewenang Pengadilan Agama tetapi wewenang Pengadilan Negeri. Masalah pengaduan kepenyidik itu bukan urusan Pengadilan Agama tetapi itu urusan para pihak yang dirugikan dalam masalah tersebut. Pengadilan Agama hanya memeriksa dan memutus perkara perdatanya (perkawinannya). Jadi masalah pidana dilimpahkan ke Pengadilan Negeri yaitu dengan memberi pengaduan ke penyidik/polisi oleh pihak yang merasa dirugikan.

7. Denda yang dikenakan pada pelanggar undang-undang perkawinan seperti disebutkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 45 hanya sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) Apakah masih relevan dengan keadaan sekarang ini?

Seharusnya ketentuan mengenai denda itu dibaca “sekurang-kurangnya” dan denda tersebut bukan harga mati.

8. Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum, maka dengan adanya pembatalan perkawinan ini tentunya juga membawa akibat hukum, lalu bagaimana penjelasan masalah ini?
 - Hubungan suami isteri menjadi putus, putusnya hanya sementara kalau syarat yang tidak dipenuhi sudah memenuhi syarat, mereka dapat menikah lagi.
 - Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan tetap menjadi anak yang sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan.
 - Harta bersama (gono-gini) dibagi rata antara suami isteri yang perkawinannya dibatalkan tersebut.Akibat hukum ini tidak dicantumkan atau disebutkan dalam putusan dengan alasan bahwa para pihak sudah dianggap mengetahui (*fictie*).
9. Faktor-faktor apa saja yang mendorong seseorang memalsukan identitas untuk melangsungkan perkawinan?

Mungkin karena pengetahuan yang kurang dalam masalah hukum atau mungkin kesadaran hukum yang kurang ditambah lagi dengan prosedur/syarat perkawinan yang rumit dan memerlukan waktu yang lama sehingga membuat orang melakukan jalan pintas dengan melakukan tindakan memalsukan keadaan/ identitasnya agar ia dapat menikah lagi dengan orang lain tanpa mengikuti peraturan yang ada.

Tindakan seperti itu (memalsukan identitas) dapat dikatakan sebagai tindakan penyelundupan hukum artinya seseorang yang memalsukan suatu tindakan atau perbuatan dengan maksud untuk menghindari aturan hukum yang berlaku atau untuk mengharapkan akibat hukum yang diinginkan dari perbuatannya tersebut.

10. Apakah dalam hukum Islam ada aturan tentang hukuman terhadap pelaku pemalsuan identitas?

Dalam hukum Islam pemalsuan identitas digolongkan pada hukum ta'zir yang ukuran hukumannya diserahkan kepada penilaian hakim.

11. Apa maksud kata *nikahnya sah* dalam putusan?

Perkawinan yang dilakukan para pihak yang diajukan pembatalan ke Pengadilan adalah sah menurut hukum agama.

CURRICULUM VITAE

Identitas Diri

Nama : TUGIMIN
Tempat/ Tgl Lahir : Kebumen, 19 Oktober 1985
Agama : Islam
Alamat Yogyakarta : Masjid Baiturrahman Perum POLRI Gowok B-49 Sleman, Yogyakarta 55281
Alamat Asal : Dk. Gunung Duwur RT 04/ RW 03 Kalibangkang, Kec. Ayah, Kebumen

Orang Tua/ Wali

Nama Ayah : Suratman
Nama Ibu : Turiyah
Alamat : Dk. Gunung Duwur RT 04/ RW 03 Kalibangkang, Kec. Ayah, Kebumen

Riwayat Pendidikan

- 1.RA Nurul Awalin Kalibangkang
- 2.MI Sultan Agung Kalibangkang, lulus tahun 1998
- 3.MTs Sultan Agung Kalibangkang, lulus tahun 2001
- 4.MAN Kebumen 1, lulus tahun 2004
- 5.Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 2004

Pengalaman Organisasi

1. Staf pengajar PPK Fakultas Saintek UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006-2007)
2. Dep. Keagamaan IPM Kab. Kebumen (2003-2004)
3. Direktur TPA Baiturrahman Perum POLRI Gowok (2005-2007)
4. Sekretaris Ta'mir Masjid Baiturrahman Perum POLRI Gowok (2005-2008)